



---

**Pembangkangan Pemerintah : Menghilangkan Undang-Undang tentang Usaha Bersama di  
Indonesia**

**Government Disobedience : Abolishing the Law on Joint Ventures in Indonesia**

Galih Aldi Wiyogo  
202040100046

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : Pembangkangan Pemerintah : Menghilangkan Undang-Undang tentang  
Usaha Bersama di Indonesia  
Nama Mahasiswa : Galih Aldi Wiyogo  
NIM : 202040100046

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

## Pembangkangan Pemerintah : Menghilangkan Undang-Undang tentang Usaha Bersama di Indonesia

### Government Disobedience : Abolishing the Law on Joint Ventures in Indonesia

#### I. Pendahuluan

Hukum memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi konsumen selama transaksi bisnis.[1] Menurut Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945, kebijakan ekonomi nasional didasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[2] Secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Asuransi adalah sistem keuangan penting untuk keamanan keuangan dalam gaya hidup modern yang berisiko tinggi saat ini. Kemudian memiliki fungsi ketika ada kejadian tak terduga seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius bagi individu, keluarga, atau bisnis.[3] Selain itu dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan afiliasinya, yang akan membayar klaim jika terjadi kejadian serius dalam suatu polis. Individu dan organisasi dapat merasa lebih aman secara finansial, mengurangi risiko, dan memacu gerak maju serta pertumbuhan ekonomi dengan bantuan asuransi.[4]

Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menawarkan perlindungan finansial kepada ahli waris atau orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan selama insiden kepolisian. Dalam hal pemegang polis asuransi jiwa, pemegang polis membayar premi pengatur kepada perusahaan asuransi, dan dalam hal pemegang polis meninggalkan dunia dalam jangka waktu pertanggungan, manfaat yang telah ditentukan akan dibayarkan kepada penerima polis.[5] Untuk memberikan keamanan dan stabilitas keuangan sambil mengurangi risiko kematian yang tidak terduga, asuransi jiwa sering digunakan untuk memberikan perlindungan uang bagi kelompok orang atau individu yang bergantung pada gaji atau bentuk lain dari pendanaan pemerintah.[6]

Ada dua Putusan MK yang sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan terkait pelaksanaannya oleh pemerintah, yakni Putusan MK RI No.32/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.32/PUU-XVIII/2020. Putusan yang pertama menguji Pasal 7 ayat (3) UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap UUD 1945, dan putusan yang kedua menguji Pasal 6 ayat (3) UU No.40/2014 tentang Perasuransian. Kapanakah kedua UU tersebut bakal terlaksana oleh pemerintah?

## II. Metode

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data terkait hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga data terkait hukum sekunder yaitu artikel, buku, jurnal, dan buku-buku lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan memperhatikan masalah yang diangkat selama penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut di atas.

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Daftar Pustaka

- [1] T. Bernada, 'Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia', *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2017, doi: 10.25216/jhp.6.1.2017.1-24.
- [2] F. Bawazier, 'Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945', *J. Keamanan Nas.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2017, doi: 10.31599/jkn.v3i2.85.
- [3] S. Palyama, 'Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya)', *J. Huk. Dan Etika Kesehat.*, pp. 84–94, Aug. 2022, doi: 10.30649/jhek.v2i1.48.

- [4] U. Ulandari and S. Rusgianto, 'Pengaruh Return Saham, Risiko Saham, Pertumbuhan Ekonomi, Bagi Hasil Deposito, Ukuran Perusahaan Dan Pendapatan Pembagian Surplus Underwritting Terhadap Proporsi Investasi Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pada Saham Syariah Di Indonesia', *J. Ekon. Syariah Teori Dan Terap.*, vol. 7, no. 11, Art. no. 11, Nov. 2020, doi: 10.20473/vol7iss202011pp2267-2285.
- [5] R. Dumilah, Munarsih, W. Indra, E. Suwarno, and I. Putren, 'Kiat Manajemen Keuangan Dalam Menghadapi Krisis Atau Situasi Yang Tidak Terduga Seperti Pada Masa Pandemi Covid-19', *J. LOKABMAS Kreat.*, vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Nov. 2020, doi: 10.32493/jlkk.v1i3.7731.
- [6] T. Bernada, 'Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia', *J. Huk. Dan Peradil.*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2017, doi: 10.25216/jhp.6.1.2017.1-24.